

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya terkait penerapan sanksi sampai hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pajak reklame, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pajak berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diterapkan supaya menyadarkan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak, dan mendapatkan efek jera yang membuat wajib pajak jera dan tidak mengulangi hal yang sama. Banyak pembangunan yang dilakukan di daerah Kota Yogyakarta, dana pembangunan Kota Yogyakarta salah satunya dari pajak itu sendiri, maka apabila wajib pajak tidak membayarkan kewajiban untuk membayar pajak, menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta.

Penerapan sanksi pajak reklame di Kota Yogyakarta hanya pemberian sanksi administrasi. Dalam hal ini pemberian sanksi administrasi merupakan sanksi yang mudah untuk diterapkan karena secara otomatis pemberian sanksi dilakukan setelah terjadinya penunggakan dan untuk sebagian orang mudah dipahami dan direspon dengan baik. Dan pemberian sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan, namun selama ini di Kota Yogyakarta belum pernah menerapkan sanksi pidana, penerapkannya tidak semudah seperti pemberian sanksi administrasi,

pemberian sanksi pidana butuh banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah.

2. Pemberian sanksi pajak sudah diterapkan sesuai Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Akan tetapi penerapan sanksi tersebut belum dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak reklame. Sekian banyak jumlah surat teguran yang dikeluarkan tidak menunjukkan bahwa wajib pajak itu patuh, meski sanksi administrasi tetap berjalan sesuai perda.
3. Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak di Kota Yogyakarta, kurangnya peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan pajak reklame dan kurangnya pengetahuan terkait peraturan pelaksanaan pajak reklame di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan penerapan sanksi sudah sesuai dengan Perda yang mengatur, namun belum berdampak besar terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan. Hambatan yang lain bukan dari penerapan sanksi, melainkan dalam pemungutan pajak, seperti berikut: (1) Masih terdapat reklame yang tidak berizin di Kota Yogyakarta; (2) Terdapat reklame yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan; (3) Terlalu banyak reklame yang berdiri yang membuat lemahnya pengawasan-pengawasan reklame yang berdiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap ketidapatuhan wajib pajak reklame. Dengan membuat perda yang secara khusus membahas pajak reklame, dan disesuaikan dengan sistem teori sanksi perpajakan.
2. Dari pihak BPKAD Kota Yogyakarta lebih mengoptimalkan lagi terkait sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat (Wajib Pajak) terhadap pentingnya membayar pajak. Dalam sosialisasi supaya ditingkatkan dan memberikan bukti nyata terhadap pemasukan pajak dipergunakan dengan tepat, sehingga memberikan kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap papan reklame yang tidak berizin, supaya dapat meningkatkan pemasukan pajak terkait pajak reklame di Kota Yogyakarta.